



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 161/B/2021/PTTUN MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dalam tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

PT. ANUGERAH TOMPIRA NIKEL, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Depok, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tompira Nikel, Nomor 3 tanggal 15 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Rachmadian Prasetyo, S.H., Notaris di Kota Depok, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W8-00039 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 4 September 2006, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Yuwana, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono Blok M3 Nomor 16 RT 010/RW 000, Kelurahan/Desa Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/DRN/IV/2021 tanggal 29 April 2021, telah memberikan kuasa kepada:-----

1. Ivan Dendy Salmon, S.H.;
2. Syahrudin, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DRN&Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota

Hal...1 dari 6 Hal.Penetapan Nomor : 161/B/2021/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, domisili elektronik pada alamat email: syahrudin.douw15@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING/ PENGGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jl. Sam Ratulangi No. 101 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/115/RO.HUKUM tanggal 17 Mei 2021 telah memberikan kuasa kepada;

-
1. Nama : DR. YOPIE MIP, S.H., M.H.;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah,
Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Nama : ASMIR JULIANTO HANGGI, S.H., M.H.;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah,
Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. Nama : ERWIN, S.H.;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Sulawesi Tengah;
 4. Nama : KORENGKENG JONHSTON, S.H.;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi No. 101 Palu;

Hal...2 dari 6 Hal.Penetapan Nomor : 161/B/2021/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Pelayanan dan
Perlindungan Hukum pada Biro Hukum
Setda Prov Sulawesi Tengah;

5. Nama : SALMIN HEDAR, S.H.;

Alamat : Jl. Garuda No. 17 Palu;

Pekerjaan/Jabatan : Advokat;

6. Nama : DR. KAHARUDIN SYAH, S.H., M.H.;

Alamat : Jl Rajamoaili 1 No. 9 Palu;

Pekerjaan/Jabatan : Advokat;

7. Nama : SETYADI, S.H.;

Alamat : Jl. Tanggul Utara Perum PU No. 6 Palu;

Pekerjaan/Jabatan : Advokat;

8. Nama : SULE TA'BI, S.H.;

Alamat : Jl. Cendrawasi No. 6 Palu;

Pekerjaan/Jabatan : Advokat;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, dengan domisili
elektronik pada email provsultengbirohukum@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING/TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 161/Pen/2021/PTTUN.MKS, tanggal 28 September 2021
tentang penunjukan Majelis Hakim Banding, untuk memeriksa dan
memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar, Nomor : 161/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 8 November
2021 tentang Musyawarah Majelis hakim untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Hal...3 dari 6 Hal.Penetapan Nomor : 161/B/2021/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 161/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 8 November 2021 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan penetapan;-----
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 17/G/TF/2021/PTUN.PL, tanggal 4 Agustus 2021 secara elektronik ; ---
5. Berkas Perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam bundel A dan B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
6. Surat Pembanding/Penggugat tanggal 8 Oktober 2021, Perihal : Surat Pencabutan Banding Perkara Nomor : 17/G/TF/2021/PTUN.PL; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 17/G/TF/2021/PTUN.PL pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, dengan amarnya sebagai berikut ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/TF/2015/PTUN.PL tanggal 20 Agustus 2021 : -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan banding, Pihak Pembanding/Penggugat melalui Suratnya Nomor : 1, tanggal 8 Oktober 2021 telah menyampaikan permohonan pencabutan bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding/Penggugat

Hal..4 dari 6 Hal.Penetapan Nomor : 161/B/2021/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Banding yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat dikabulkan, maka Pembanding/Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat Pasal 129 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 161/B/2021/PTTUN.MKS dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh **KASIM, SH,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis **DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.MH.**, dan **H, ANDRI MOSEPA, SH,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SARDAN NUR, SH.** sebagai Panitera

Hal..5 dari 6 Hal.Penetapan Nomor : 161/B/2021/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id